

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PROGRAM : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah.	INSTANSI : Biro Infrastruktur dan SDA.
KEGIATAN : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. ANGGARAN : Rp. 100.000.000,-	BAGIAN : Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM.

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.
- b. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- e. UU No. 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi
- f. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- g. PP 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi.
- h. PP 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
- i. PP 59 tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi.
- j. Peraturan Presiden RI No.22 Tahun 2017, tentang Rencana Umum Energi Nasional.
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan.
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- m. Perda Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

2. Gambaran Umum

Peningkatan kebutuhan energi fosil tidak dimbangi dengan kecepatan untuk menemukan cadangan baru, sehingga diperkirakan dalam waktu yang tidak lama lagi cadangan energi fosil akan habis, dan Indonesia akan bergantung pada impor energi. Saat ini cadangan sumber daya energi tak terbarukan yang masih terbatas, maka perlu adanya kegiatan diversifikasi atau penganeekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin.

Diversifikasi energi dilakukan melalui upaya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, air, dan nuklir.

Peningkatan pengembangan energi baru terbarukan merupakan langkah yang positif menuju suatu keadaan yang disebut dengan kedaulatan energi. Akan tetapi, melimpahnya potensi energi baru dan terbarukan yang berada di sekitar masyarakat ternyata belum dimanfaatkan secara optimal.

Menghadapi kemungkinan akan terjadinya krisis energi di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan regulasi dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Presiden RI No.22 Tahun 2017, tentang Rencana Umum Energi Nasional.

Adapun sasaran kebijakan energi nasional dengan terwujudnya energi primer mix dengan peranan masing-masing jenis energi pada tahun 2025 :

- a. Minyak Bumi menjadi 25%
- b. Gas Bumi menjadi 22%
- c. Batubara menjadi 30%
- d. Energi Baru Terbarukan menjadi 23 %.

Terkait dengan pengelolaan usaha Pertambangan yang saat ini sangat rentan dan bersentuhan dengan permasalahan lingkungan hidup dan sosial masyarakat sehingga akan mempengaruhi iklim investasi. Hal ini dikarenakan eksploitasi bahan tambang dilakukan dengan penggalan/pengambilan material yang merubah bentang alam.

Untuk itu Pemerintah Daerah senantiasa menjembatani kepentingan lingkungan hidup dan sosial masyarakat dengan kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi agar tercipta iklim investasi yang baik dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat.

Pengelolaan kegiatan usaha pertambangan di Jawa Tengah memerlukan perhatian serius oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengelolaan tersebut dimaksudkan agar tetap memegang prinsip good mining practice dan berwawasan lingkungan, demi keberlanjutan ketersediaan sumber daya mineral bagi masa depan.

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti regulasi UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, maka kebijakan daerah berupa Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 1994 telah dilakukan revisi untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009. Sebagai regulasi kebijakan Bidang Mineral dan Batubara maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dalam PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga diharapkan dapat segera dilaksanakan dan menjadi acuan bagi pengelolaan usaha pertambangan di daerah baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten / Kota.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Jawa Tengah. Disamping itu Pemerintah Provinsi telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 10 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan batubara di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 67 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Akan tetapi setelah terbitnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pengelolaan Pertambangan dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah.

Disamping itu, permasalahan-permasalahan kompleks yang melibatkan antar sektor dalam pengelolaan pertambangan masih banyak terjadi dan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih serius dari pemerintah daerah, yang saat ini banyak terjadi pengaduan-pengaduan dari masyarakat tentang kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan proses dan tata cara penambangan yang benar, permasalahan tersebut diantaranya :

1. Permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan kegiatan usaha pertambangan.
2. Masih banyaknya kegiatan usaha pertambangan yang belum legal dan kegiatan pada zona/daerah larangan.
3. Belum dipahaminya proses mekanisme pemanfaatan sumber daya mineral pada kawasan-kawasan sektor lain misal : kawasan hutan, daerah aliran sungai, kawasan kars dan lain-lain.
4. Pengusahaan pengelolaan pertambangan yang belum memenuhi teknik penambangan dan kaidah berwawasan lingkungan.

Oleh karena itu dalam upaya-upaya koordinatif antar sektor bersama Pemerintah Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan dan terus menerus dilakukan guna perumusan pemecahan permasalahan dan dalam rangka menuju pengelolaan ESDM yang memberi nilai tambah secara nyata bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu dalam rangka meningkatkan koordinasi dengan pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga-lembaga yang terkait dengan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan ESDM di Jawa Tengah;
2. Tujuan Kegiatan ini adalah dalam rangka:
 - Tercapainya koordinasi peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - Peningkatan wawasan dan Pengetahuan Kebijakan Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Sub-sub kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

Tahapan Kegiatan	Proses Pelaksanaan (Swakelola, dll)	Waktu (Bulan)
Persiapan	Persiapan pelaksanaan kegiatan	Januari 2018
Pelaksanaan	1. Teridentifikasinya penyelesaian permasalahan Pertambangan dan air tanah, Peningkatan Rasio Elektrifikasi, 2. Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Januari s/d Desember 2019.

D. SASARAN.

Sasaran dalam Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah :

- a. Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota se Jawa Tengah ;
- b. OPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah ;

E. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan meliputi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral direncanakan mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, Rapat Koordinasi, monitoring/pemantauan dan penyusunan laporan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

NO.	SUB KEGIATAN	WAKTU (Bulan)
1.	Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan	Januari
2.	Penyusunan Sinergitas permasalahan Pertambangan dan Air Tanah Didaerah.	Maret –April 2019
3.	Penyusunan Sinergitas permasalahan dalam pengembangan Energi dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan.	Mei – Juli 2019
4	Terkoordinasinya Pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan dan Air Tanah.	Agustus-Oktober 2019
5.	Terkoordinasinya Pelaksanaan pengelolaan Bidang Energi di Pemerintahan Pusat, OPD terkait Jateng dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.	September - Desember 2019

G. **KELUARAN.**

- Pelaksanaan koordinasi peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Peningkatan Koordinasi Pemecahan Permasalahan Sosial masyarakat dan Pelayanan Publik Sektor Kegiatan Energi Dan Sumber Daya Mineral.

C. **ANGGARAN**

Biaya penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebesar **Rp. 100.000.000,-** (Seratus juta rupiah).

D. **PENUTUP**

- Tersedianya data pengembangan dan permasalahan pada Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang bersumber dari kegiatan Pengelolaan pertambangan dan air tanah, pengelolaan Bidang Energi serta pengembangan Energi Baru Terbarukan.
- Meningkatnya pemahaman permasalahan kebijakan Energi Dan Sumber Daya Mineral.

KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA

Dra. PENI RAHAYU, MSi
NIP. 19620921 198903 2 005